



### PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERLENGKAPAN ASRAMA MAHASISWA ANTARA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR DENGAN C.V. SALAPAN BENTANG

Prihatini Purwaningsih, Ande Aditya Iman Ferrary dan Ibrahim Fajri

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

E-mail : [prihatini@uika-bogor.ac.id](mailto:prihatini@uika-bogor.ac.id)

E-mail : [andeaditya.aaif@gmail.com](mailto:andeaditya.aaif@gmail.com)

E-mail : [ibrahim@uika-bogor.ac.id](mailto:ibrahim@uika-bogor.ac.id)

#### Abstrak

Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Lembaga Pemerintahan baik pusat maupun daerah tidak lepas dari adanya kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang menimbulkan adanya Perjanjian antara pihak Pemerintahan dengan swasta. Perjanjian terlahir atas hubungan hukum antar pihak yang didalamnya terdapat kesepakatan sehingga muncul hak dan kewajiban para pihak. Secara normal setiap pihak menghendaki bahwa apa yang disepakati berjalan dengan lancar sehingga tujuan dari adanya perjanjian dapat tercapai, tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang terdapat pihak yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga timbulah wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu kondisi bilamana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau perikatan tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati masing masing pihak dan disebutkan dalam perikatan atau perjanjian yang merupakan ketentuan wajib bagi para pihak. Dalam studi kasus ini telah ditetapkan sebuah perusahaan penyedia kebutuhan perlengkapan meubelair furniture dll oleh Pokja Pengadaan Polbangtan Bogor sebagai pemenang tender pengadaan perlengkapan asrama mahasiswa Polbangtan Bogor. Perusahaan tersebut merupakan CV. Salapan Bentang yang kemudian mengikatkan dirinya dengan Pejabat Pembuat Komitmen Polbangtan Bogor dalam sebuah perjanjian dengan No.12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor tanggal 3 September 2019 dengan masa kontrak pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tersebut selama 45 hari kalender. Penulis dalam menyusun penulisan ini menggunakan metode “analisis yuridis normatif” dengan menganalisa objek hukum berupa kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam ketentuan perundang-undangan yang secara konkrit berkaitan dengan perjanjian tersebut. Wanprestasi akan menyebabkan kerugian bagi pihak yang terikat dalam perjanjian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian perlu adanya itikad baik bagi para pihak untuk melakukan kewajibannya dan perlu disamping itu wajib adanya ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban para pihak atas wanprestasi serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut agar menjamin perlindungan hukum masing-masing pihak terutama pihak yang dirugikan. Bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak atas terjadinya wanprestasi tetap harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

**Kata kunci:** Perjanjian, Pertanggungjawaban, Wanprestasi



### A. PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk menambah nilai mutu pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah senantiasa dituntut untuk berperan aktif dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk mengembangkan kewajiban ini, Pihak Pemerintah diberikan amanah untuk menyediakan berbagai kebutuhan rakyatnya dalam berbagai bentuk, dapat berupa upaya pembangunan struktur, infrastruktur, serta sarana pendukungnya. Di satu sisi, Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan tersebut. Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya merupakan cara pihak *user*/pengguna untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan, melalui proses serta metode khusus baik tender, pengadaan langsung atau penunjukan langsung dan swakelola agar tercapai kesepakatan spesifikasi, nominal harga, waktu pelaksanaan, serta kesepakatan yang dibutuhkan lainnya. Pelaksanaan Pengadaan barang serta jasa adalah bagian yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. Sebagaimana hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan tersebut maka pembuatan perikatan/kontrak menjadi kegiatan yang sering dilakukan. Pelaksanaan transaksi pemenuhan kebutuhan yang dilakukan baik oleh Penyelenggara Pemerintah Pusat ataupun Daerah merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan termasuk oleh Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah kendali Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor termasuk ke dalam salah satu Perguruan Tinggi Vokasi yang bergerak di bidang pertanian di bawah komando Kementerian Pertanian yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan pendidikan Sumber Daya Manusia bidang pertanian. Tugas pokok dan fungsi Polbangtan Bogor yaitu melaksanakan pendidikan tinggi vokasi sebanyak 5 (lima) Program Studi. Tiga Program Studi tingkat Diploma 4 (D-IV) yaitu Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Agribisnis Hortikultura. Dua Program Studi tingkat Diploma 3 (D-III) yaitu Paramedik Veteriner dan Teknologi Mekanisasi Pertanian dengan jumlah mahasiswa sebanyak 867 orang pada tahun ajaran 2021/2022 ini.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi SDM pertanian, Polbangtan membagi tugas pokoknya dalam empat komponen yaitu 1) Perencanaan Perkuliahan; 2) Pelaksanaan Perkuliahan; 3) Monitoring dan Evaluasi; dan 4) Kegiatan pendukung penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik dari perencanaan sampai dengan dukungan pendidikan merupakan komponen yang saling berhubungan antara satu komponen dengan lainnya. Pada kegiatan pelaksanaan perkuliahan mahasiswa mendapatkan fasilitas Asrama selama mengikuti kegiatan pendidikan di Polbangtan Bogor. Oleh karena itu, untuk penyediaan Perlengkapan Asrama sebagai kebutuhan tempat tinggal sehari-hari mahasiswa tersebut perlu ditunjuk pihak ketiga yang dapat memenuhinya.

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah mempunyai suatu peranan yang begitu penting terhadap upaya mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan pengabdian terhadap masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah serta nasional. Pengadaan Barang atau Jasa merupakan suatu perbuatan pemenuhan kebutuhan Barang atau Jasa oleh perangkat pemerintahan seperti kementerian atau Lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah yang pelaksanaannya diawali dengan



mengidentifikasi kebutuhan, pemilihan pihak penyedia barang atau jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa sampai dengan penyerahan output yang telah dikerjakan. Polbangtan Bogor selaku Instansi Pemerintahan harus merunut kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta turunannya. Pengadaan Barang atau Jasa dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. dilaksanakan secara Swakelola; atau
- b. melalui Pihak Penyedia Barang/Jasa.

Dalam hal ini Penyedia Barang atau Jasa Pemerintah yang kemudian dapat disebut dengan istilah Penyedia merupakan Pelaku Usaha baik berbadan hukum atau bersifat perorangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam menyiapkan barang atau jasa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati<sup>1</sup>

“Dalam mengadakan perjanjian pengadaan barang atau jasa antara pemerintah dengan pelaku penyedia barang atau jasa sesuai dengan pasal 38 Perpres 16 Tahun 2018 dapat menggunakan 5 (lima) metode<sup>2</sup>:

- a. E-Purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan langsung.
- d. Tender cepat; dan
- e. Tender.”

Penggunaan metode pemilihan penyedia tersebut tergantung dari kebutuhan, kondisi dan situasi serta jumlah harga barang yang akan diperlukan. Pengadaan melalui Penyedia melahirkan sebuah perjanjian sebagai kesepakatan diantara masing-masing pihak yang memuat hak serta kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Polbangtan Bogor telah melakukan tender cepat yang diumumkan melalui website [lpe.pertanian.go.id](http://lpe.pertanian.go.id) dengan hasil pengusaha swasta yang telah lulus persyaratan kualifikasi dan telah dievaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian ditunjuk sebagai pemenang atas pengadaan barang berupa perlengkapan Asrama Mahasiswa pada tahun anggaran 2019. Setelah penunjukan pemenang tersebut maka timbulah sebuah perikatan antara kedua Pihak yang kemudian disebut dengan “Perjanjian”.

Perjanjian sebagaimana dimaksud di atas dalam hal ini merupakan perjanjian Jual Beli, yang termasuk dalam salah satu jenis dari perikatan yang terlahir dari adanya kontrak atau persetujuan dimana telah diatur didalam Buku III K.U.H.Perdata Mengenai PERIKATAN.

Dalam Al Quran Surat Al-Maidah : 1 dijelaskan bahwa :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”  
(QS. Al-Ma'idah;1)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 1 Nomor 28

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 38

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), hal.107.



Dan juga terdapat dalam firman Allah Surat Ali-Imran :76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”<sup>4</sup>

Dalam kedua Ayat tersebut dapat dijelaskan apabila semua yang telah diadakan serta disepakati kedua pihak hendaknya merupakan keinginan bebas serta kehendak para pihak sendiri sehingga apabila telah saling sepakat mengikatkan diri kedalam satu akad maka wajib hukumnya untuk dijalankan dan dipatuhi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan antar pihak yang melakukan perikatan atau akad. Perikatan itu adalah kehendak para pihak tanpa paksaan sebagaimana tersebut dalam Firman Allah pada Q.S. An-Nisa’ : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang KEPadamu”. (QS. An-Nisa’ : 29)<sup>5</sup>

Akad dalam istilah bahasa Arab yaitu *Al-‘aqdu* dapat diartikan sebagai ikatan (juga disebut sebuah tindakan penguatan ikatan) diantara beberapa pihak yang terkait dalam suatu kesepakatan hal tertentu. Definisi yang dilihat dari segi bahasa ini mencakup kedalam definisi dari segi istilah untuk kata akad. Sebagaimana dilihat dari pandangan fuqaha, kata akad mempunyai 2(dua) definisi yaitu umum dan khusus.<sup>6</sup>

Definisi akad dari segi umum hampir mirip dengan definisi akad dalam arti bahasa, yang artinya segala perbuatan yang dilakukan seseorang berlandaskan apa yang menjadi keinginannya pribadi seseorang, seperti pembebasan, talak, wakaf, atau bahkan sesuatu yang dari cara pembentukannya mengharuskan adanya keinginan dua pihak atau orang, sebagai contoh kegiatan jual beli, gadai, serta perwakilan.<sup>7</sup>

Kemudian Definisi secara khusus merupakan hubungan antara ijab dengan qabul melalui mekanisme syariat yang mengakibatkan dampak kepada objeknya. Maka dari itu, berkaitan dengan tutur kata dari kedua pihak yang melakukan akad.<sup>8</sup> Dari segi definisi umum dan khusus tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu kesepakatan yang tertuang pada sebuah perikatan/perjanjian antara beberapa pihak yang bertujuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Beberapa Pakar hukum

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.60.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.84.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhayliy, *Fiqh Islam Wa ‘adillatuhu Jilid 4 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.420.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal.44.

<sup>8</sup> Az-Zuhayliy, *Op.Cit.*, hal 420-421.



Islam (Jumhur Ulama) menyatakan pendapat bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul yang oleh syariat dibenarkan dan kepada objeknya akan timbul akibat hukum<sup>9</sup>.

Dengan perikatan ini diharapkan pemenuhan prestasi sesuai dengan kebutuhan dapat dengan cepat teralisasi dan pelaksanaan APBN dapat tercapai dengan cepat, tepat serta efisien. Untuk menjamin terwujudnya prestasi itu maka dibuatlah perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang secara otomatis menerbitkan hak serta kewajiban bagi pihak yang terkait. Para Pihak dalam perjanjian ini yaitu Pihak Polbangtan Bogor selaku Pihak Pertama dengan Pihak CV. Salapan Bentang selaku Pihak Kedua sepakat mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian atau Kontrak dengan Nomor 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tanggal 3 September 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Perlengkapan Asrama Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Tahun 2019. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak yaitu Deni Septiadi, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen perwakilan dari Polbangtan Bogor yang beralamat di Jl. Aria Surialaga No.1 Bogor dengan Suhendi selaku Direktur CV. Salapan Bentang yang berkedudukan di Kp. Catang Cinde RT/RW 006/002 Bojong Catang Kab. Serang dengan nilai kontrak sebesar Rp.634.920.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan dengan masa kontrak penyelesaian pengadaan barang selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. Termin Pembayaran ditetapkan dengan sistem “sekaligus” setelah pekerjaan pengadaan tersebut selesai dilaksanakan.

Hukum Perikatan dari segi hukum barat diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdara mengenai perikatan pada Pasal 1313 KUHPerdara “Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” menjelaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”<sup>10</sup>

Namun dalam pelaksanaan perjanjian sendiri tidak sedikit dari beberapa Pihak yang lalai dalam melakukan pemenuhan kewajibannya atau sering kita sebut dengan istilah “*Wanprestasi*”.

Secara umum wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang telah disepakati atau disebut kelalaian dimana perbuatan tersebut terjadi oleh kreditur atau debitur yang dikarenakan tidak melakukan sesuatu yang sudah disepakati ataupun mengerjakan perbuatan dimana pada ketentuan di perikatan tidak diperbolehkan untuk dikerjakan.

Perbuatan Wanprestasi menimbulkan adanya akibat hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan menyebabkan konsekwensi kepada munculnya hak dari pihak lain yang merasa rugi untuk menuntut pihak yang telah melakukan ingkar janji agar dapat memberikan kompensasi sesuai dengan apa yang dituntutkan, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum diharapkan tidak adanya pihak manapun yang mengalami kerugian akibat adanya ingkar janji atau wanprestasi tersebut.

Kerugian yang muncul pada pelaksanaan perjanjian antara Polbangtan Bogor dengan CV. Salapan Bentang yang merupakan akibat dari adanya kelalaian yang

---

<sup>9</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.52

<sup>10</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.7



dilakukan oleh pihak CV. Salapan Bentang yaitu tidak dipenuhinya kewajiban atas kesepakatan yang sudah tercantum pada perikatan/kontrak tersebut.

Berdasarkan pada kondisi yang terjadi bahwa pihak CV. Salapan Bentang telah sepakat untuk mengikat dirinya dengan Polbangtan Bogor dalam proyek pengadaan perlengkapan asrama yang secara nilai besaran kontrak tergolong dalam pekerjaan sederhana namun pada pelaksanaannya ternyata perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajiban yang telah disepakatinya yang disebabkan adanya beberapa pekerjaan pada pihak lain yang secara bersamaan sedang ditangani oleh pihak CV. Salapan Bentang.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penulisan ini menggunakan metode “analisis yuridis normatif” dengan menganalisa objek hukum berupa kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam ketentuan perundang-undangan yang secara konkrit berkaitan dengan perjanjian tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### PERJANJIAN PENGADAAN PERLENGKAPAN ASRAMA MAHASISWA ANTARA POLBANGTAN BOGOR DENGAN C.V.SALAPAN BENTANG.

#### 1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Dalam menetapkan penyedia atau perusahaan yang kemudian akan melakukan perjanjian pengadaan barang/jasa dengan pemerintah dapat menggunakan 5 (lima) metode pemilihan diantaranya:

##### a. *E-Purchasing*

Pengadaan barang/jasa dalam metode ini dilakukan melalui katalog elektronik dengan memilih barang/jasa yang sebelumnya telah tersedia dalam website katalog elektronik sesuai kebutuhan dan detail spesifikasi yang diharapkan. Pada metode ini tidak ada batasan nilai sehingga selama barang tersebut tersedia pada katalog maka metode ini dapat dilakukan. Batasan nilai hanya mempengaruhi pada siapa yang dapat melakukan transaksi pada katalog tersebut dengan kriteria nilai pagu mencapai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Untuk pagu pengadaan melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar) dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan nilai pagu di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar) penetapan penyedia dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

##### ❖ Pengadaan langsung;

Metode pemilihan penyedia pada pengadaan langsung hanya diperuntukkan bagi pemilihan penyedia untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan paling tinggi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta untuk pemilihan penyedia jasa konsultan paling besar dengan nilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Metode ini dilakukan oleh Pejabat Pengadaan pada instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang melakukan kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Dalam Metode



pemilihan ini pejabat pengadaan akan mengundang pihak penyedia atau perusahaan untuk menyampaikan informasi pengadaan sekaligus pagu anggarannya, kemudian pihak penyedia atau perusahaan mengirimkan penawaran teknis dan harga sesuai informasi tersebut. Setelah penawaran diterima oleh pejabat pengadaan maka terjadilah klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sampai dengan terahirnya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara pejabat pengadaan dan pihak perusahaan.

❖ **Penunjukan langsung.**

Metode ini diperuntukkan dalam pengadaan barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi pada keadaan khusus atau keadaan tertentu dibutuhkan adanya barang/jasa. Yang menjadi kriteria dari keadaan tertentu/khusus diantaranya:

- 1) Dalam rangka pengadaan barang atau jasa sebagai langkah tindak lanjut dari komitmen internasional yang dihadiri oleh pimpinan negara dalam hal ini presiden pada penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya mendadak atau mendesak
- 2) Dalam rangka pengadaan barang/jasa untuk kepentingan negara yang sifatnya rahasia yang diatur dalam kaidah perundang-undangan
- 3) Dalam rangka mengerjakan konstruksi gedung atau bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem yang utuh atau satu kesatuan tanggungjawab pekerjaan yang dikhawatirkan akan terjadinya resiko keruntuhan bangunan atau kegagalan Gedung yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Dalam rangka pengadaan barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang hanya bisa dikerjakan oleh satu penyedia khusus yang dianggap mampu secara lingkup nasional.
- 5) Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) dalam rangka penyaluran bibit unggul yang meliputi bibit tanaman pangan seperti jagung, kedelai, padi serta bahan pendukung seperti pupuk dan pembasmi hama yang diperuntukan bagi petani dalam rangka mendukung kedaulatan pangan.
- 6) Dalam rangka pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana fasilitas umum pada lingkup tempat tinggal dengan tingkat pendapatan rendah yang dilaksanakan oleh developer atau pihak pengembang.
- 7) Dalam rangka penyediaan barang/Jasa lainnya/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat khusus dan spesifik dilindungi oleh hak kekayaan intelektual atau hak paten atau pihak yang ditunjuk sebagai pemenang tender atau sesuai persetujuan pemerintah.
- 8) Dalam rangka tindak lanjut atas terjadinya kegagalan dari proses tender ulang yang telah dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan penyedia barang atau jasa
- 9) Dalam rangka pemilihan penyedia atau perusahaan untuk melanjutkan proses pengadaan barang/jasa yang sebelumnya terjadi putus kontrak.

**b. Tender Cepat**

Metode pemilihan penyedia dengan tender cepat hanya diumumkan terbatas untuk penyedia yang sudah terqualifikasi pada Sistem Informasi Kinerja



Penyedia (SIKAP) sesuai pada persyaratan kualifikasi yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk untuk mengerjakan pengadaan barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan secara merinci bahkan diperbolehkan sampai dengan menyebut merk yang diinginkan dan proses pelaksanaan tender pun tidak membutuhkan waktu lama. Metode ini dilakukan oleh Kelompok Kerja pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan yang ditunjuk oleh Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pusat. Penyedia atau perusahaan yang sesuai persyaratan kualifikasi dan teknis telah terpenuhi serta penawaran harga yang sesuai setelah dilakukan evaluasi oleh kelompok kerja kemudian diusulkan untuk menjadi calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya dilakukan kontrak atau perjanjian.

c. Tender;

Dalam metode pemilihan penyedia ini dilakukan melalui *website* pengadaan pemerintahan yang diumumkan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk menjangkau seluas-luasnya penyedia atau perusahaan lingkup nasional untuk mengikuti pelelangan secara terbuka pada pekerjaan pengadaan barang/Jasa lainnya/Jasa Konsultan/Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan teknis yang telah ditetapkan pada *website* tersebut. Metode ini dilakukan oleh Kelompok Kerja pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintahan yang ditunjuk oleh Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pusat dengan minimal pagu sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Penyedia atau perusahaan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis serta penawaran harga yang sesuai setelah dilakukan evaluasi oleh kelompok kerja kemudian diusulkan untuk menjadi calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya dilakukan kontrak atau perjanjian.

Penggunaan metode pemilihan ini tergantung dari jumlah harga pengadaan barang/jasa. Pengadaan melalui Penyedia melahirkan sebuah perjanjian sebagai kesepakatan antara pihak yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Polbangtan Bogor telah melakukan Metode Pelelangan Umum yang diumumkan melalui *website lpse.pertanian.go.id* dengan hasil pengusaha swasta yang telah lulus persyaratan kualifikasi dan teknis serta telah dievaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Polbangtan Bogor yang kemudian ditunjuk sebagai pemenang Tender pengadaan barang berupa perlengkapan Asrama Mahasiswa pada tahun anggaran 2019. Setelah penunjukan pemenang tersebut maka timbulah sebuah hubungan perikatan antara kedua Pihak yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Asrama yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Polbangtan Bogor dengan Direktur CV. Salapan Bentang dengan Nomor Perjanjian 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tanggal 3 September 2019.

## 2. Bentuk dan Jenis Perjanjian No. 12/PL.020/I.7.1/09/2019

Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Asrama yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Polbangtan Bogor dengan Direktur CV.Salapan



Bentang dengan Nomor Perjanjian 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tanggal 3 September 2019 apabila dilihat berdasarkan bentuk perjanjiannya merupakan perjanjian tertulis di bawah tangan dikarenakan kesepakatan yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian tertulis serta ditanda-tangani para pihak yang saling terikat saja akan tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat untuk pihak lain atau pihak ketiga serta dalam pembuatannya tidak melibatkan Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan perjanjian yang otentik. Perjanjian ini tetap sah diakui sebagai alat bukti yang bisa dipergunakan pada saat terjadi sengketa di pengadilan. Secara hukum kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tidak sesempurna perjanjian otentik, namun kekuatan pembuktiannya tetap ada selama perjanjian tersebut tidak disangkal oleh para pihak yang melahirkannya. Kemudian apabila dilihat dari Jenisnya Perjanjian tersebut termasuk dalam Perjanjian Publik dimana salah satu pihaknya merupakan seorang Pejabat Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan telah memiliki Sertifikat Bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selain itu Jenis Perjanjian yang disepakati merupakan perjanjian timbal balik dimana antara masing pihak terlahir hak dan kewajiban atas kepentingan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.

### 3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian

Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Asrama yang ditandatangani antara Pihak Polbangtan Bogor dengan Direktur CV. Salapan Bentang didalamnya terdapat pihak-pihak yang mana bertindak untuk dan atas nama masing-masing Lembaga yang diwakilinya, diantaranya:

- a. Deni Septiadi, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Polbangtan Bogor Nomor 01/KPA/I.7/01/2019 bertindak untuk serta atas nama Polbangtan Bogor yang pada perjanjian tersebut sebagai Pihak Pertama;
- b. Suhendi selaku Direktur CV. Salapan Bentang, bertindak untuk serta atas nama CV. Salapan Bentang, beralamat Kp. Catang Cinde RT/RW 006/002 Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kab. Serang yang pada perjanjian tersebut sebagai Pihak Kedua.

Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama telah menunjuk Penyedia CV. Salapan Bentang menjadi pihak kedua dalam perjanjian Nomor 12/PL.020/I.7.1/09/2019 melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 96/PL.020/I.7.1/09/2019 tanggal 29 Agustus 2019 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor. Pihak Kedua telah menyatakan kepada Pihak Pertama memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian tersebut.

### 4. Objek Perjanjian

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini mewakili Polbangtan Bogor sesuai dengan berita acara hasil pemilihan sepakat untuk melakukan



kontrak/perjanjian dengan Direktur CV. Salapan Bentang dalam pelaksanaan pengadaan barang perlengkapan asrama mahasiswa dengan ditandatangani dokumen perjanjian nomor 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tanggal 3 September 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 634.920.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dalam Perjanjian yang telah disepakati Penyedia dari CV. Salapan Bentang akan mengadakan barang-barang berupa:

- ❖ Ranjang susun sebanyak 130 unit;
- ❖ Kasur busa sebanyak 260 unit;
- ❖ Ambalan Kasur sebanyak 260 unit; dan
- ❖ Lemari pakaian sebanyak 260 unit;

yang dikirim ke tujuan akhir yaitu di Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor.

Rincian barang tersebut merupakan obyek perjanjian yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia selama perjanjian berlangsung. Sebagaimana pemenuhan atas syarat sahnya perjanjian dalam hal ini syarat obyektifnya telah terpenuhi yaitu sebagaimana K.U.H.Perdata pasal 1320 telah tercantum suatu sebab tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana disebutkannya obyek perjanjian secara jelas dan terukur baik dari volume sekaligus jenis barang yang disepakati serta obyek perjanjian tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

### 5. Hak dan Kewajiban para Pihak

Dalam praktek pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan hak bagi pihak yang memborongkan pekerjaan atau sebagai *user* dalam hal ini pihak Polbangtan Bogor adalah mendapatkan *output* pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam isi perjanjian berupa perlengkapan asrama mahasiswa. *Output* pekerjaan akan tercapai apabila pihak penyedia telah melaksanakan keseluruhan prestasi yang tertuang dalam pokok perjanjian sesuai pada spesifikasi dan waktu yang sudah disepakati para pihak. Sedangkan kewajiban pihak Polbangtan Bogor adalah membayarkan besaran nominal sebagaimana perhitungan prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pihak penyedia dan merunut pada kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

Hak pihak pemborong dalam hal ini CV. Salapan Bentang adalah menerima pembayaran sebagaimana termin yang telah disepakati dan prestasi yang sudah dikerjakan sebagaimana tercantum dalam perjanjian, sedangkan apa yang menjadi kewajiban penyedia adalah melaksanakan dan merampungkan pengadaan perlengkapan asrama mahasiswa sesuai dengan detail spesifikasi dan jangka waktu masa kontrak atau pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian yang terjadi antara Polbangtan Bogor dan CV. Salapan Bentang bersifat timbal balik yang mana hak yang diterima oleh satu pihak merupakan kewajiban yang melekat dan harus terlaksana oleh pihak yang lain dan begitu pula sebaliknya yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini. Memenuhi hak atas penyelesaian kewajiban sebagaimana hal yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam berkontrak merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan dimana dalam menyepakati sebuah perjanjian didasari atas asas kebebasan dalam berkontrak dan adanya itikad baik para pihak. Perjanjian yang telah disepakati terlahir didasari atas K.U.H.Perdata pasal 1338 dan telah terpenuhinya persyaratan pada pasal



1320, yang menyebabkan kedua pihak terikat penuh terhadap perikatan tersebut yang menjadi undang-undang atau hukum bagi kedua pihak.

Secara detail Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan perjanjian ini memiliki hak serta kewajiban untuk :

- a. “mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA (apabila ada).”<sup>11</sup>

Sedangkan pihak penyedia memiliki hak serta kewajiban :

- a. “menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- i. memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian;
- j. melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia
- k. melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan

---

<sup>11</sup> Perjanjian Nomor 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor, SSUK No.67



kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga”<sup>12</sup>

### 6. Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian

Sehubungan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelum pelaksanaan Tender telah ditetapkan bahwa pengadaan barang dalam perjanjian tersebut akan dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. Setelah melalui proses pengadaan dan mendapatkan penyedia yang bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka CV. Salapan Bentang menyepakati untuk mengerjakan proyek tersebut sebagaimana waktu yang telah disepakati. Masa Kontrak atau Perjanjian adalah jangka waktu berlakunya perjanjian yang terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. Penandatanganan Kontrak Perjanjian oleh kedua Pihak dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 dengan masa kontrak sampai dengan 17 Oktober 2019. Dalam masa pelaksanaan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan tim pengawas pekerjaan dapat meminta laporan pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia sebagai bahan perhitungan kemajuan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia sehingga penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dapat diprediksi sejak awal. Prediksi atas kemajuan prestasi pekerjaan yang disampaikan atau disusun oleh PPK merupakan dasar langkah strategi yang dapat ditempuh oleh PPK dalam menentukan langkah-langkah strategis penyelesaian pekerjaan. Perjanjian berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Perjanjian sudah terpenuhi. Selesaiannya pekerjaan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan spesifikasi barang yang dikehendaki. Apabila terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui waktu penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu penyelesaian berdasarkan data penunjang yang ada. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Perjanjian jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat

---

<sup>12</sup> Perjanjian Nomor 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor, SSUK No.50-54



dijadikan alasan untuk memperpanjang tanggal penyelesaian atau masa kontrak. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam hal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan baik teknis maupun administrasi.

### 7. Penyelesaian Perselisihan

Dalam penyusunan sebuah perjanjian wajib dipikirkan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak sebagai antisipasi terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Perlindungan hukum tersebut diantaranya mengatur mengenai wujud pertanggungjawaban dan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atas kesepakatan dalam perjanjian. Tak jarang diberberapa perjanjian terjadi adanya wanprestasi baik salah satu pihak atau keduanya yang berujung pada perselisihan bahkan sampai diselesaikan ke ranah pengadilan. Beberapa pengenaan sanksi yang tercantum dalam Perjanjian ini diantaranya berupa :

- a. “Pemutusan Kontrak;
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
- d. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
- e. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK (apabila ada); dan
- f. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.”

Disamping pengenaan sanksi-sanksi tersebut di atas tidak jarang adanya pihak-pihak yang merasa tidak setuju dan berupaya untuk melakukan sanggahan atas sanksi yang diberikan sehingga timbulah perselisihan. Para Pihak wajib untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut. Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan perjanjian tersebut. Namun apabila perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan perjanjian tidak dapat diselesaikan secara damai disamping pemenuhan sanksi-sanksi tersebut di atas, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) sebagai Pemutus Sengketa.

### 8. Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Nomor 12/PL.020/I.7.1/09/2019

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor sebagai perguruan tinggi dengan sistem boarding *school* mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal



di asrama oleh pihak kampus. Seiring dengan perkembangan waktu yang diikuti dengan semakin meningkatnya volume mahasiswa setiap tahun menyebabkan kurangnya jumlah sarana utama dalam kamar asrama jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang semakin bertambah. Kemudian pada tahun 2019 diputuskan untuk menambah jumlah sarana yang ada pada masing-masing kamar asrama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang ada. Pejabat Pembuat Komitmen Polbangtan Bogor yang dalam hal ini sebagai orang yang diberikan kuasa oleh Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran mulai menyusun rencana pengadaan perlengkapan asrama mahasiswa dan menghasilkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian spesifikasi barang serta rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dikarenakan barang yang dibutuhkan tidak tersedia pada *e-purchasing* maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jika nilai pagu pengadaan barang/jasa pemerintah melebihi Rp. 200.000.000,- dan spesifikasi barang dapat ditentukan secara merinci sampai dengan merk barang maka metode pengadaan penyedia barang/jasa pemerintah yang digunakan dalam pengadaan ini adalah metode tender cepat yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa melalui *website* <https://www.lipse.pertanian.go.id> dengan nomor dokumen pemilihan 106/Pokja/Polbangtan-Bgr/07/2019 tanggal 29 Juli 2019. Proses tender cepat mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 dengan menunjuk CV. Salapan Bentang berdasarkan berita acara hasil pemilihan yang telah diterbitkan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagai pemenang tender yang dianggap memiliki kemampuan profesional dalam menyediakan barang yang dibutuhkan dan sumber daya teknis sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam dokumen pemilihan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini mewakili Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Polbangtan Bogor sesuai dengan berita acara hasil pemilihan sepakat untuk melakukan kontrak/perjanjian dengan Direktur CV. Salapan Bentang dalam pelaksanaan pengadaan barang perlengkapan asrama mahasiswa dengan ditandatanganinya dokumen perjanjian nomor 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tanggal 3 September 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 634.920.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka apabila diperlukan dengan ketentuan. Uang muka dapat diberikan sebesar 30% dari Nilai Kontrak namun oleh pihak penyedia tidak menghendaki adanya uang muka dan dibayarkan dengan cara sekaligus. Perjanjian tersebut disepakati untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender atau sampai dengan 17 Oktober 2019 dengan ruang lingkup pengadaan yaitu tersedianya :

- a. Ranjang susun sebanyak 130 unit;
- b. Kasur busa sebanyak 260 unit;
- c. Ambalan Kasur sebanyak 260 unit; dan
- d. Lemari pakaian sebanyak 260 unit;

di Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor sebagai tujuan akhir pengiriman.

PPK bersama-sama dengan penyedia barang dapat menjadwalkan untuk melaksanakan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja



setelah dilakukan penandatanganan kontrak dan kemudian Tim Inspeksi yang ditunjuk oleh PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang pada waktu 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Mobilisasi barang perlengkapan asrama menggunakan moda transportasi darat berupa Truk Muatan Barang dengan tujuan akhir Asrama. Barang Perlengkapan yang telah tiba dilakukan pengecekan baik fisik untuk menghindari cacat mutu maupun adminsitrasinya untuk persiapan pemeriksaan audit baik internal maupun eksternal. Lamanya masa tanggung jawab penyedia apabila terjadi Cacat Mutu ditetapkan masa berlaku garansi yang diberlakukan pada perjanjian tersebut selama 180 hari kalender sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima dengan kata lain apabila dalam waktu tersebut apabila ditemukan barang yang cacat mutu maka pihak penyedia masih memiliki kewajiban untuk memperbaiki bahkan melakukan penggantian barang yang cacat mutu dengan yang baru.

Pengaturan lebih lanjut dalam perjanjian tersebut dituangkan dalam Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK). SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tersebut tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki yang tercantum dalam Surat Perjanjian, sedangkan pada SSKK berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK. Berdasarkan dari cara pembayarannya perjanjian antara Polbangtan Bogor dan CV. Salapan Bentang ini dilakukan dengan sistem pembayaran “sekaligus” dimana pembayaran dilakukan oleh PPK apabila pihak penyedia telah menyelesaikan dan menyerahkan obyek perjanjian yang disepakati. Sebagai dasar pembayaran oleh PPK kepada penyedia adalah berita acara serah terima pekerjaan yang didalamnya tercantum prosentase prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia.

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang diserahkan oleh Penyedia adalah Jadwal Pengiriman barang dan Dokumen *Delivery Order* (DO) pada saat penyampaian tagihan pembayaran atas prestasi yang dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan perjanjian ini tidak ada perubahan ketentuan dalam kontrak sehingga tidak dilakukan addendum kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat meminta kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya. Pada pelaksanaannya Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak menemukan adanya cacat fisik/mutu pada barang yang diadakan oleh CV. Salapan Bentang hanya saja waktu penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan dari target yang sudah ditetapkan.

### 9. Wanprestasi atas Perjanjian Nomor 12/PL.020/I.7.1/09/2019

Sesuai dengan kesepakatan kedua pihak jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan pada



saat mendekati hari berakhirnya masa perjanjian prestasi yang telah dikerjakan oleh pihak penyedia masih belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan keterangan dari Deni Septiadi, SE. selaku PPK yang dalam perjanjian merupakan Pihak Pertama menjelaskan bahwa progres pelaksanaan pengadaan dikhawatirkan akan mengalami keterlambatan mengingat waktu berakhirnya perjanjian hanya tersisa 3 (tiga) hari lagi dan dari pihak penyedia kurang komunikatif dalam menyampaikan kendala yang terjadi atas keterlambatan tersebut. Karena timbul keragu-raguan maka PPK mengundang pihak penyedia untuk meminta klarifikasi atas perkiraan keterlambatan pekerjaan tersebut. Sesuai dengan klarifikasi dari pihak penyedia menyebutkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang kurang baik dimana perusahaan tersebut sedang mendapatkan beberapa pekerjaan lain diluar yang menyebabkan arus keluar masuknya uang tidak teratur juga minimnya modal usaha yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan pelaksanaan prestasi yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 dan berdasarkan data yang diperoleh penulis atas keterangan dari pihak PPK bahwa penyedia telah melaksanakan kewajibannya sebesar 94,4% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ranjang susun sebanyak 123 unit sehingga tersisa 7 unit;
- b. Kasur busa sebanyak 245 unit sehingga tersisa 15 unit;
- c. Ambalan Kasur sebanyak 245 unit sehingga tersisa 15 unit; dan
- d. Lemari pakaian sebanyak 245 unit sehingga tersisa 15 unit.

Sesuai dengan kesepakatan pada nilai kontrak awal yang bernilai Rp. 634.920.000,00 maka atas prestasi sementara yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia adalah sebesar Rp. 599.225.000,00 dan apabila dihitung selisih antara nilai kontrak dan prestasi maka didapatkan nilai Rp. 35.695.000,00 yang belum dikerjakan.

Didasari atas situasi tersebut PPK meminta keterangan kepada Pihak Penyedia apakah tetap dapat melanjutkan pekerjaan pengadaan perlengkapan asrama mahasiswa atau tidak mengingat pada bulan Oktober telah memasuki tahun ajaran baru. Kebutuhan akan barang tersebut sudah sangat mendesak karena mahasiswa baru sudah mulai memasuki asrama, sehingga PPK tidak memberikan kesempatan perpanjangan waktu atas pelaksanaan pengadaan tersebut. Pihak Penyedia yang merasa tidak menyanggupi atas keberlanjutan perjanjian tersebut akhirnya menyatakan pengunduran diri dengan pelaksanaan prestasi sebesar 94,4% pada tanggal 16 Oktober 2019.

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak apabila salah satu pihak melakukan kelalaian pelaksanaan kewajiban maka tindak lanjut atas kejadian tersebut adalah dilakukannya :

- a. Pemutusan kontrak;
- b. Pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan yang telah dikerjakan;
- c. Pencairan Jaminan Pelaksanaan ke Kas Negara; dan
- d. Pemasukan daftar hitam.

Berdasarkan pada ketentuan di atas dan perkiraan perhitungan penyelesaian pekerjaan yang menunjukkan tidak tercapainya tujuan perjanjian maka PPK berhak melakukan pemutusan kontrak atas kelalaian yang disebabkan oleh Pihak



Penyedia karena tidak menyanggupi penyelesaian kewajibannya dalam menyediakan perlengkapan asrama mahasiswa Polbangtan Bogor.

### 10. Bentuk Pertanggungjawaban para Pihak

Pelaksanaan Perjanjian No. 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor dengan nilai yang secara umum masih tergolong kecil pun dapat mengalami kegagalan dikarenakan ketidak mampuan penyedia dalam mengatur manajemen usaha pada perusahaannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Polbangtan Bogor. Walaupun secara financial pihak Polbangtan tidak dirugikan namun fungsi pelayanan terhadap sivitas akademika dalam hal ini Mahasiswa menjadi terganggu. Selain itu pemilihan penyedia lain sebagai tindak lanjut atas kekurangan barang yang belum disediakan harus segera dilakukan mengingat Tahun Anggaran telah mendekati bulan Desember. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah bukanlah hal yang sederhana sebab harus ditempuh sesuai dengan standar operasional prosedur dan sesuai dengan ketentuan berlaku mulai dari kelengkapan dokumen persiapan, dokumen pemilihan, dokumen evaluasi dan dokumen penunjukan penyedia barang/jasa sehingga berakhirnya perjanjian karena wanprestasi sangat diwaspadai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bentuk pertanggungjawaban wanprestasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1243 K.U.H.Perdata, dinyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”<sup>13</sup>

Ketidakberlanjutan atas pelaksanaan perjanjian berdasarkan kondisi yang terjadi melahirkan tanggungjawab masing-masing pihak yang terikat untuk dapat menyelesaikan hak dan kewajiban bagi pihak yang dirugikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Dilakukan pemutusan kontrak dan pencairan jaminan pelaksanaan

Berdasarkan ketentuan dalam SSUK Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia. Pihak Polbangtan Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh PPK Polbangtan Bogor berhak untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sesuai dengan hasil pengawasan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Salapan Bentang. Hal tersebut merupakan langkah strategi yang ditempuh oleh pihak PPK dalam rangka mengatasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan mengingat kondisi mendesak atas kebutuhan barang menjadi prioritas yang harus tercapai dalam perwujudan pelayanan terhadap civitas akademika. Sebagaimana tersebut pada SSUK Nomor. 47.1 mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 K.U.H.Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.12



dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Pemutusan Kontrak/Perjanjian dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019 tanpa adanya pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan oleh PPK karena Pihak Penyedia telah menyatakan secara lisan bahwa tidak dapat melanjutkan pekerjaan. Sesuai dengan ketentuan pada SSUK No. 47.2 dan sesuai dengan kondisi yang terjadi maka dilakukan ketentuan Jaminan Pelaksanaan dicairkan, untuk nilai paket diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaminan pelaksanaan tersebut sebesar 5% dari nilai kontrak dengan rincian nominal sebesar Rp. 31.746.000,00 yang disetorkan ke Kas Negara dengan kata lain CV. Salapan Bentang mengalami kerugian sebesar jaminan pelaksanaan yang disetorkan ke negara atas kelalaian yang diperbuatnya.

- b. Pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan yang telah dikerjakan Sebagaimana perhitungan prestasi yang telah dilaksanakan CV. Salapan Bentang yaitu baru sebesar 94,4% dan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada SSUK maka PPK hanya akan melakukan pembayaran atas capaian akhir yang dilaksanakan oleh CV. Salapan Bentang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditandatangani kedua Pihak Nomor 66/PL.020/I.7.1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 disebutkan bahwa barang yang telah diserahkan adalah berupa :

- ❖ Ranjang susun sebanyak 123 unit sehingga tersisa 7 unit;
- ❖ Kasur busa sebanyak 245 unit sehingga tersisa 15 unit;
- ❖ Ambalan Kasur sebanyak 245 unit sehingga tersisa 15 unit; dan
- ❖ Lemari pakaian sebanyak 245 unit sehingga tersisa 15 unit.

Dengan perhitungan nilai sebesar Rp. 599.225.000 (lima ratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka PPK berkewajiban untuk membayarkan nominal sebagaimana tercantum dalam BAST tersebut. Sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan menjadi tanggung jawab PPK melalui kontrak pengadaan terpisah dengan penyedia lain yang dianggap cakap dan mampu.

- c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam, PPK berhak mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menetapkan CV. Salapan Bentang ke dalam daftar hitam (*Blacklist*) berdasarkan Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018 sebagaimana berbunyi :  
“Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”<sup>14</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap terjadinya wanprestasi pada perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah terutama pada studi kasus yang terjadi antara Polbangtan Bogor dengan CV. Salapan Bentang

---

<sup>14</sup> Indonesia. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018, Pasal 3 huruf g



sebagaimana tertulis dalam dokumen Perjanjian Pengadaan No. 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang pengadaan perlengkapan asrama mahasiswa Polbangtan Bogor, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian No. 12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor Perjanjian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 634.920.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) telah sah menurut hukum kerana didalamnya memuat ketentuan yang terdapat pada pasal 1320 K.U.H.Perdata dan seluruh isi pokok perjanjian merupakan undang-undang yang mengikat kedua pihak dengan kekuatan hukum yang sama tanpa terkecuali. Pengaturan dan pelaksanaan perjanjian tersebut mengikat bagi kedua pihak yang menimbulkan hak serta kewajiban terhadap obyek perjanjian yang disepakati para pihak. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2019 tersebut mulai mengikat penuh kedua pihak sampai dengan masa perjanjian selama 45 (empat puluh lima) hari kalender yaitu sampai dengan 17 Oktober 2019.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian tidak jarang ada pihak yang melakukan kelalaian atau sering kita sebut dengan istilah wanprestasi, yaitu sebuah situasi dimana salah satu pihak atau keduanya tidak dapat memenuhi pokok perjanjian baik disengaja ataupun tidak yang mana kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan perjanjian. Wanprestasi atau kelalaian pihak tersebut dalam suatu perjanjian dapat diklasifikasikan diantaranya tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, melakukan prestasi akan tetapi tidak sempurna, melakukan prestasi namun tidak tepat waktu, berbuat sesuatu yang dilarang menurut perjanjian. Pada Perjanjian No.12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor Perjanjian dengan nilai kontrak sebesar Rp.634.920.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 baru terlaksana sebesar 94,4% dengan rincian:
  - a. Ranjang susun sebanyak 123 unit sehingga tersisa 7 unit;
  - b. Kasur busa sebanyak 245 unit sehingga tersisa 15 unit;
  - c. Ambalan Kasur sebanyak 245 unit sehingga tersisa 15 unit; dan
  - d. Lemari pakaian sebanyak 245 unit sehingga tersisa 15 unit.dengan perhitungan nilai sebesar Rp. 599.225.000 (lima ratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan rincian diatas maka pihak CV. Salapan Bentang telah melakukan wanprestasi atau cidera janji atas kesepakatan awal dan belum melaksanakan prestasi sebesar 5,6% dengan nominal sebesar Rp.35.695.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
3. Bentuk pertanggungjawaban para pihak termuat dalam isi perjanjian yaitu :
  - a. Pihak CV. Salapan Bentang, sebagai pihak yang melakukan wanprestasi yaitu berupa:
    - 1) Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK;
    - 2) Pencairan jaminan pelaksanaan kepada Kas Negara sebesar 5% dari nilai Kontrak atau sebesar Rp. 31.746.000,00 sebagai wujud pembayaran ganti rugi;



- 3) Perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) sehingga pihak CV. Salapan Bentang dinonaktifkan dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah selama 1 tahun.
- b. Pihak Polbangtan Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh PPK sebagai pihak yang dirugikan, yaitu:
  - 1) Berhak melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak sesuai dengan perhitungan prestasi yang tidak sesuai dengan rencana atau terdapat indikasi keterlambatan pekerjaan;
  - 2) Tetap bertanggungjawab atas pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar 94,4% dengan perhitungan nilai Rp. 599.225.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 66/PL.020/I.7.1/10/2019.
  - 3) PPK berhak mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menetapkan CV. Salapan Bentang ke dalam daftar hitam (*Blacklist*) berdasarkan Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

\_\_\_\_\_. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

\_\_\_\_\_. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#### B. Buku :

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Daris, Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Salim H.S. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

\_\_\_\_\_. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1995.

\_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1996.



- \_\_\_\_\_. *Hukum Perikatan*. Jakarta : PT. Intermasa, 2004.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ctk.Tiga puluh Sembilan*. Jakarta: PT. dnya Paramita, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, 1986.
- Wahbah Az-Zuhayliy. *Fiqih Islam Wa'adillatuhu Jilid 4, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, et al*. Jakarta: Gema Insani, 2011.